

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus di Polsek Tanjung Karang Timur)**

Skripsi

**Oleh :
STELLA MARSHA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Polsek Tanjung Karang Timur)

**Oleh
Stella Marsha**

Maraknya tindak kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu kekerasan seksual yang banyaknya terjadi pada anak-anak dibuktikan dengan berdasarkan data statistik dari UPTD P2TP2A Provinsi Lampung yang menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terkait kekerasan seksual terhadap anak dalam kurun waktu satu tahun saja. Makhluk kecil yang masih sangat bergantung pada orang dewasa untuk selalu dibimbing dan dilindungi ini sering menjadi target dari kejahatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya Polri dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat Polri dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak.

Metode penelitian ini penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri dari Penyidik Polsek Tanjung Karang Timur, Tim UPTD P2TP2A Provinsi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh dikelola dengan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian di Polsek Tanjung Karang Timur dapat diketahui bahwa: upaya Polri dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak dilakukan melalui (1) Upaya Pre-emptif yaitu, dilakukan dengan sosialisasi terhadap masyarakat maupun anak-anak untuk pencegahan kekerasan seksual yang marak terjadi pada anak agar berpartisipasi aktif menjaga keamanan dan mencegah serta mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.(2) Upaya Preventif dilakukan oleh petugas dengan aktivitas

Stella marsha

rutin yang dilakukan kepolisian untuk upaya pencegahan yakni dengan melaksanakan patroli dan kegiatan hunting untuk mengantisipasi segala tindak kejahatan terutama kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak (3) Upaya Represif, yaitu dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku serta memberikan pembinaan kepada pelaku selama menjalani masa hukuman. Tahapannya yaitu antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dilaksanakannya pidana. Faktor penghambatnya yaitu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam upaya menjaga dan memelihara Kamtibmas dapat menjadi pemicu maraknya kasus-kasus kriminalitas di masyarakat peran masyarakat dalam memberikan informasi.

Saran yang dapat penulis berikan adalah (1) Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan kualitas dalam bidang sarana dalam fasilitas agar lebih cepat dan efisien dalam melakukan suatu penyidikan serta memberikan sanksi yang tegas terhadap para penjual yang menjual bebas minuman keras sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh anak-anak. (2) Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) khusus perempuan dan anak lebih aktif dalam memberikan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan, terutama ke sekolah-sekolah yang sasaran nya sendiri banyak merupakan anak-anak .

Kata Kunci : Upaya Polri, Menanggulangi Kekerasan, Seksual Anak

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus di Polsek Tanjung Karang Timur)**

**Oleh :
STELLA MARSHA**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Kasus di Polsek Tanjung Karang Timur)**

Nama Mahasiswa : **Stella Marsha**

No. Pokok Mahasiswa : **1542011100**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**





Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Juli 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : STELLA MARSHA
Nomor Pokok Mahasiswa : 1542011100
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Upaya Polri dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak” (Studi Kasus di Polsek Tanjung Karang Timur)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 11 Juli 2019



STELLA MARSHA
NPM. 1542011100

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Stella Marsha dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 04 Juli 1997, sebagai anak ketiga dari lima bersaudara, putri dari pasangan Bapak Rudi dan Ibu Lestari.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada (TK) Yaharki Teluk Betung, Sekolah Dasar (SDN) 1 Kotakarang lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tamansiswa lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Perintis 1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata I (SI) dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Pada bulan Januari-Februari 2018 selama 40 (empat puluh) hari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian di Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Cukup Allah Sebagai Penolong Kami dan Dia Adalah Sebaik-baiknya Pelindung”

(QS. Ali Imran: 173)

*“Mengalah boleh
Menyerah jangan
Berdoa nomor satu
Bersyukur yang utama”*

“The Biggest Success in Your Live is When You See Someone You Care Crying Happily”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak Rudi dan Ibu Lestari
yang senantiasa berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita

Saudaraku tersayang Kakakku Alm Koko Redi dan Randi Yolga
Serta adik-adikku Rexi Hendra dan Stevi Rahmadani
yang selalu senantiasa mendengarkan keluh kesahku serta memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi
untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Upaya Polri dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak” (Studi Kasus di Polsek Tanjung Karang Timur). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus dosen Pembimbing akademik, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fatonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Prof.Dr.Sunarto S.H.,M.H., yang telah memberikan dukungan moril, nasihat dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar dan staf karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Teristimewa untuk ayahku Rudi, terimakasih telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, motivasi dan banyak pelajaran berharga untukku. Semoga dapat menjadi anak yang berbakti, dapat membanggakan dan membahagiakan Ayahku tercinta.
12. Teristimewa untuk ibuku Lestari yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, semangat, dukungan dan segala pengorbanan. Terimakasih dan semoga dapat menjadi anak yang berbakti, dapat membanggakan dan membahagiakan Ibuku tercinta.

13. Kakakku Tersayang Alm Koko Redi Terimakasih atas segala kasih sayang serta kesabaran dan pelajaran berharga yang telah engkau berikan semasa hidupmu dan juga kakakku Randi Yolga Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita menjadi orang sukses dan membanggakan.
14. Adikku Rexi Hendra dan Stevi Rahmadani Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita menjadi orang sukses dan membanggakan.
15. Terimakasih kepada seluruh keluarga besarku atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan.
16. Terimakasih kepada seluruh teman seperjuanganku di masa SMA Anggi Lucyana S.Psi, Daeka Siti S.E, Fitricia Febriyani S.Farm, Hazna Aziza A.Md.AB, Yuni Suwartini A.Md.KL, yang telah memberikanku doa, semangat, motivasi, dan selalu ada mendengarkan keluh kesahku, serta memberikan saran dan nasihat. Semoga persahabatan kita selalu terjaga sampai kita tua.
17. Terimakasih kepada teman seperjuangan skripsiku Siti Aisyah, Sari Astuti, Shabilla Ellestifani, Rizki Marelia, yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan kelak kita semua dapat sukses dan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
19. Alamaterku Tercinta.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 2019
Penulis

Stella Marsha

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan	15
B. Fungsi, Tugas dan Wewenang Polri	20
C. Kekerasan seksual.....	32
D. Pengertian Anak	38
E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	42
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data.....	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Polri dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak	47
B. Faktor-faktor Penghambat Upaya Polri dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak	71

V. PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus dilindungi dan terpenuhi segala hak-haknya karena seorang anak merupakan aset bangsa sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk membangun bangsa dan negara dimasa depan.

Peran dari suatu negara terutama bagi masyarakat sekelilingnya sangatlah berpengaruh dalam tumbuh kembang si anak. Lingkungan yang baik dan didikan yang baik serta menanamkan nilai positif sejak dini dapat memberikan dampak yang positif begitu juga sebaliknya lingkungan yang tidak baik dan didikan yang tidak baik dapat memberikan dampak yang negatif pula.

Maraknya tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat salah satu nya yang membuat miris yaitu banyaknya terjadi pada anak-anak. Makhluk kecil yang masih sangat bergantung pada orang dewasa untuk selalu dibimbing dan dilindungi ini sering menjadi target dari kejahatan. Lebih mirisnya lagi terkadang pelaku kejahatan anak tidak mengenal usia artinya tidak dari kalangan orang dewasa saja namun pelaku nya seorang anak pun sering kerap terjadi Ini semua

kembali lagi kepada keadaan lingkungan serta pengawasan sekitar yang kurang kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak yang pada usianya sangat perlu untuk dibimbing pada masa pencarian jati diri mereka agar mereka tau mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Jika pelaku tindak pidana terhadap kesusilaan anak-anak tentunya sangat mengkhawatirkan karena apabila anak-anak sebagai generasi muda telah teracuni pikirannya dengan hal-hal negatif maka kualitas sumber daya generasi muda sebagai masa depan bangsa akan menurun¹. Seperti maraknya permasalahan kekerasan tindak pidana terhadap anak yang sering kali terjadi khususnya pada kasus kekerasan seksual pada anak yang sangat didominasi.

Tempat sering terjadinya kekerasan seksual pun beragam mulai dari tempat umum, rumah, sekolah, hingga masjid atau mushola. Salah satu contohnya yaitu dalam persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinahan, persetubuhan, pemerkosaan dan lain-lain yang sangat meresahkan masyarakat serta sangat merugikan terutama bagi anak-anak.

Kekerasan seksual sendiri tidak dapat diartikan dalam arti sempit saja yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara mengenai kekerasan seksual haruslah menyentuh pada perilaku yang keras dan menekan. Apabila kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada

¹ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak di Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2013, Hlm 11.

perilaku yang keras dan menekan, maka tidak heran apabila kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan.

Kasus kesusilaan di Lampung sendiri merupakan peringkat 9 dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, menyatakan Provinsi Lampung masuk urutan kesembilan dari 34 provinsi dalam hal kejahatan seksual terhadap anak. “saya sangat prihatin dengan peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak di Lampung ini yang mana di tahun 2016 kemarin Lampung peringkat kesebelas dan ditahun ini 2017 naik menjadi peringkat ke sembilan” jelasnya. Beliau menjelaskan dari banyaknya kasus kejahatan terhadap anak dilampung ini , sebanyak 52% didominasi oleh kasus tindak pidana kekerasan seksual.²

Komnas perempuan mengenali 14 jenis kekerasan seksual. Keempat belas jenis kekerasan seksual tersebut adalah :

- 1) Perkosaan
- 2) Pelecehan seksual
- 3) Eksploitasi seksual
- 4) Penyiksaan seksual
- 5) Perbudakan seksual
- 6) Intimidasi/ serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
- 7) Prostitusi paksa
- 8) Pemaksaan kehamilan
- 9) Pemaksaan aborsi
- 10) Pemaksaan perkawinan
- 11) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- 12) Kontrol seksul termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif berasalan moralitas dan agama.
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.

² <http://www.suarapedia.com/detail/berita/1931/lampung-peringkat-9-kasus-kejahatan-seksual-terhadap-anak>

Tercatat UPTD P2TP2A Provinsi Lampung sumber kasus kekerasan terhadap anak yang diterima pada tahun 2017-2018 didominasi oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak, berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2017

NO.	KASUS KTA YANG DITERIMA (BERDASARKAN CATATAN LEMBAGA)	JUMLAH
1.	Pencabulan/ Pelecehan Seksual	25
2.	Persetubuhan	9
3.	Sodomi	1
	TOTAL	35

Tabel 1.2 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2018

NO.	KASUS KTA YANG DITERIMA (BERDASARKAN CATATAN LEMBAGA)	JUMLAH
1.	Perkosaan	18
2.	Pencabulan/ Pelecehan Seksual	32
3.	Persetubuhan	12
4.	Pornografi	1
5.	Sodomi	4
	TOTAL	67

Sumber :Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bandar Lampung Tahun 2017/2018 di UPTD P2TP2A Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya. butuh waktu lama untuk menulis masalah kekerasan seksual terhadap anak, belum selsesai kasus satu dalam pemberitahuan muncul lagi kasus yang lain, begitu terus menerus memilukan bahkan sangat tragis pelaku

berbuat diluar batas-batas kemanusiaan. Hal ini menunjukkan kasus kejahatan kekerasan seksual di Bnadar Lampung terbilang mengkhawatirkan.³

Kasus kekerasan seksual pada anak-anak yang ditangani oleh UPTD P2TP2A yang salah satunya dirujuk oleh Polsek Tanjung Karang Timur telah diungkap Aparat Kepolisian khususnya di Polsek Tanjung Karang Timur telah terjadi kekerasan seksual dengan tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama disebuah lapangan kosong Perumahan Tanjung Damai Lestari tepatnya di Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Para pelaku dituntut atas perbutannya dan dikenakan Pasal 81 Ayat 2 dan 82 ayat 1 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Peran aparat kepolisian inilah yang merupakan aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat, terutama penyidik dalam meningkatkan kemampuan dalam mengungkap serta melakukan penyelidikan, sehingga bisa ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya. Peran kepolisian juga dapat dioptimalkan melalui upaya penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi masyarakat.

³Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bandar Lampung Tahun 2017/2018 di UPTD P2TP2A Provinsi Lampung

Berdasarkan uraian di atas sangat penting upaya penyidik dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak oleh jajaran Polsek Tanjung Karang Timur. Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu::

- a. Bagaimanakah upaya Polri dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Polri dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah kajian hukum pidana, terkait tentang upaya Polri dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. Ruang lingkup lokasi penelitian diwilayah Polsek Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan tahun penelitian yaitu 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya polri dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya polri dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah :

- a. Secara teoritis.
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang hukum pidana khususnya perlindungan anak.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia keputakaan dan memberi masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah dibidang hukum.
- b. Secara praktis.
 - 1) Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum pidana khususnya perlindungan anak.
 - 2) Salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁴

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal (*criminal policy*). Kebijakan atau upayapenanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁵

Tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.

⁴ Soerjono soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI press. Jakarta. 1986. Hlm 123

⁵ Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2011, hlm.4

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu jalur ”*penal*” (hukum pidana) dan jalur “*non penal*” (diluar hukum pidana). Menurut Kunarto yang dikutip oleh Sunarto (2007:94), Polri dapat melakukan penanggulangan kejahatan dengan cara mengadakan kegiatan operasi rutin dan operasi khusus, yaitu :

1) Upaya Pre-emptif

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2) Upaya Preventif

Upaya penanggulangan non penal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan dengan mempersempit kesempatan. Seperti :

- a) Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat.
- b) Meningkatkan pendidikan moral.

3) Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikannya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

b. Teori Faktor Penghambat Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundangan-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Pada hakekatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan terasa terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.⁶

⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm. 8-10

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

- a. Upaya adalah serangkaian usaha atau kegiatan yang terencana dan terarah yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷
- b. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- c. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan.⁸
- d. Kekerasan Seksual yaitu perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual baik secara tidak wajar atau tidak disukai, maupun untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu..
- e. Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

⁷ Gorys Keraf. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta. 199. Hlm.286

⁸ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hlm. 77-78

E. Sistematika Penulisan

Subbab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini mengemukakan apa yang menjadi latar belakang penulisan yang kemudian dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka konseptual (teoritis dan konseptual) dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu tentang upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh data yang akurat, adapun metode yang digunakan terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimanakah upaya penyidik dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak serta faktor penghambatnya.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil pokok dari permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penerapan hukum pidana menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal. Sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan).

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹⁸ Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:

- 1) Pendekatan normatif yang memandang ke empat aparatur (Kepolisian Kejaksaan, Pengadilan, Dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
- 2) Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian Kejaksaan, Pengadilan, Dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal

¹⁸Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hlm.22.

maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan

- 3) Pendekatan sosial yang memandang keempat aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.¹⁹

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga pemasyarakatan.

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sistem peradilan pidana (*penal*)/tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (*non penal*) tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Upaya Pre-emptif

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan

¹⁹Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 16-18.

kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Tindakan represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Upaya Represif adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepentingan ataupun lembaga masyarakat adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.²⁰

²⁰Soejono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung Mandar Maju, 1994, hlm. 157.

Langkah-langkah Preventif sebagai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menurut Baharuddin Lopa meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakta;
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif,
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.²¹

c. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²²

Penanggulangan suatu kejahatan pada dasarnya merupakan integral dari perlindungan masyarakat. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari penanggulangan kejahatan adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu :

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

²¹Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001, h. 16-17.

²²A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 46

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a) Perbuatan apa yang sebenarnya dijadikan tindak pidana
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan untuk dikenakan pada pelanggar

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.²³Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal

Penanggulangan pidana selain menggunakan sarana penal dan non penal, dapat juga dilakukan dengan pendekatan nilai dalam melakukan pembuatan keputusan, misalnya melalui pendekatan ekonomi atau sosial lainnya. Pengeunaan sarana dengan nilai dapat dilakukan sebagai perwujudan dari reaksi masyarakat, yaitu dengan cara pendekatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem penegakan hukum yang baik, dan menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana

²³Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung., 2002, hlm.77-78

B. Fungsi, Tugas dan Wewenang Polri

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta

²⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

1. Fungsi Kepolisian

Mengenai fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

"Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat."

Pengembangan Fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi Kepolisian terdiri atas fungsi Kepolisian umum dan khusus. Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa dan umum yaitu:

- 1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik
- 2) Lingkungan kuasa orang
- 3) Lingkungan kuasa tempat, dan
- 4) Lingkungan kuasa waktu.

Pengembangan fungsi Kepolisian secara umum, sesuai undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu

yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi sosiologis Kepolisian dalam masyarakat hukum adat dapat disebut antara lain: penguasa adat dan kepala desa. Sedangkan mengenai tujuan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

”Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

2. Tugas Kepolisian dan Wewenang

Tugas dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 13:

”Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 14:

- 1) ” Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus memiliki wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15:

- 1) ”Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
- m. Kegiatan masyarakat;
- n. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”

Pasal 16:

”Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

Berdasarkan uraian di atas, maka Kepolisian Republik Indonesia mengemban amanah undang-undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan. perundang-undangan lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Polri memiliki 4 asas, yaitu :

1. Mengutamakan pencegahan, suatu sikap dan pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik daripada pemberantasan;
2. Keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas masing-masing;
3. Efektif dan efisien, upaya pencapaian keberhasilan tugas harus mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan;
4. Proaktif dalam melaksanakan tugasnya, Polri tidak boleh menunggu munculnya sasaran yang akan penyidik memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting didalam menyelidiki kasus tindak pidana pencurian yang telah terjadi, untuk mendapatkan gambaran, motif dan modus kejahatan dari pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya penyidikan itu maka seorang penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Sehingga dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

1) Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Adapun penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain dapat diukur sebagai berikut :

- a) Adanya laporan dan/atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparaturnegara penegak hukum
- b) Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu)
- c) Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana itu.

d) Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.

2) Pengertian Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang Penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sesuai dengan Pasal 1 butir (2) Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun kewenangan yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf b sampai dengan huruf j KUHAP yaitu:

- 1) Menerima laporan/dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil seseorang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seorang penyidik kepolisian harus mempunyai kualifikasi kecakapan teknik dan taktik dalam penyidikan seseorang penyidik dituntut untuk dapat bergerak cepat di setiap pemeriksaan tindak pidana. Seorang penyidik wajib menguasai teknik penyidikan atau teknik kriminal yaitu seluruh kegiatan yang dapat dilakukan dalam penyidikan suatu perkara pidana serta dapat menguasai taktik dasar penyidikan.

Menurut Soesilo taktik penyidikan merupakan dasar bagi para penyidik melakukan penyidikan. Dasar ini di terapkan dalam melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- a) Penyidikan di tempat kejadian perkara (TKP).
- b) Mengungkap cara kejahatan itu dilakukan.
- c) Menemukan pelaku kejahatan
- d) Bekerjanya pelaku kejahatan (metode dan alat)
- e) Penjahat memperlakukan barang-barang hasil kejahatan.
- f) Motif pelaku berbuat kejahatan
- g) Cara-cara memeriksa atau mendengar keterangan saksi dan tersangka.
- h) Cara melakukan penyidikan
- i) Cara mempergunakan informan.²⁵

²⁵ Op. Cit, Firganefi dan Ahmad Irzal hlm 14.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

1. Kegiatan penyelidikan dilakukan:
 - a. sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan
 - b. sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.
2. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.
3. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
 - 1) Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
 - 2) Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya;
 - 3) Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pengolahan TKP :
 - 1) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
 - 2) Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan

3) Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;

b. Pengamatan (*observasi*) :

- 1) Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
- 2) Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;

c. Wawancara (*interview*) :

- 1) Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
- 2) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;

d. Pembuntutan (*surveillance*) :

- 1) Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
- 2) Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
- 3) Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;

e. Pelacakan (*tracking*):

- 1) Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
- 2) Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ lembaga/ badan/ komisi/ instansi terkait; dan

- 3) Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;
- f. Penyamaran (*undercover*):
- 1) Menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
 - 2) Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan
 - 3) Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*);
- g. Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:
- 1) Mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; da
 - 2) Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.²⁶

²⁶Dr. I Ketut Adi Purnama, S.H., M.H, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018

C. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual yaitu perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual baik secara tidak wajar atau tidak disukai, maupun untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu. Kekerasan seksual terbagi menjadi 2 kategori yakni:

1. Familia Abuse

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah, atau bagian dari keluarga inti seperti orang tua pengganti atau kekasih.

2. Extrafamilia abuse

Yaitu yang melakukan kekerasan seksual oleh orang diluar lingkungan keluarga.kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa disebut pedophile yang menjadi korban utamanya yaitu anak-anak.²⁷

Menurut Arif Gosita, perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan.ini bearti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku
- c. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan mealakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan,yang menimbulkan penderitaan mental

²⁷ <http://www.negarahukum.com/hukum/kekerasan-seksual-terhadap-anak.html>

dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan²⁸.

Perumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual karena perempuan indetik dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan ancaman kekerasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. kekerasan disini memerlukan syarat akibat ketidak berdayaan korban. *Ada causal verband* antara kekerasan dengan ketidak berdayaan korban. Contohnya: kekerasan pada pencabulan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan (pasal 368), yang mengakibatkan korban tidak berdaya.
- b) Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada pasal 211 atau 21²²⁹. Sedangkan ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak

berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan). Aspeknya subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuhan dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan.

Komnas perempuan mengenali 14 jenis kekerasan seksual. Keempat jenis kekerasan seksual tersebut adalah :

- 1) Perkosaan
- 2) Pelecehan seksual
- 3) Eksploitasi seksual
- 4) Penyiksaan seksual
- 5) Perbudakan seksual
- 6) Intimidasi/ serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
- 7) Prostitusi paksa
- 8) Pemaksaan kehamilan
- 9) Pemaksaan aborsi
- 10) Pemaksaan perkawinan
- 11) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- 12) Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif berasal dari moralitas dan agama.
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut

dengan *child molestor*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:

- a. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ke tidak mampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika

- merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
 - d. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*)
 - e. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori tersebut diatas.³²

Tertera dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukan pembelaan hukum (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Masalah persetubuhan diatur dalam pasal 285, 287, 289, 288, 291
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289,292,293,294,295,298

Berikutnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. unsur-unsur pada kekerasan seksual anatar lain sebagai berikut:

- a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

- c. “Memaksa seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak dibawah umur diatur juga dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:
- a) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - b) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Didalam mengklasifikasikan kekerasan seksual dapat terbagi melalui beberapa macam jenis yang anatar lain sebagai berikut:

- a. *Sadistic rape* : artinya,pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak.pelaku pencabulan telah Nampaknya menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Angea rape* : yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi,kelemahan,kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Dononation rape* : yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual,pelaku menyakiti korban,namun tetap

memiliki keinginan berhbungan seksual.

- d. *Seduktive rape* : suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim precipitated rape* : yakni terjadi (berlangung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation rape* : yakni menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan so sial. Misalnya,istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantuannya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya tindak kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan anak-anak yang mudah diancam, dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

D. Pengertian Anak

Seorang anak merupakan hasil perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki dengan tindak mengenyampingkan bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Seorang anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan aset suatu bangsa, masa depan bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Pengertian anak sendiri dapat diartikan dari beberapa literatur, yakni:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , dijelaskan dalam pasal (Pasal 1 Ayat (3)) anak adalah yang telah berumur 12 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45 KUHP anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas tahun).
3. Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.²⁸
4. Pengerian anak menurut penulis sendiri ialah sosok individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.
5. Pengertian sehari-hari mengenai anak, jika ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia adalah orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau dibawah pengawasan wali.²⁹

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm.81

6. Di dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut :
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.³⁰
7. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.³¹
8. Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dalam Pasal 330 anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.³²
9. Pengertian anak menurut kenvensi tentang hak-hak anak (*Convention on The Right of The Child*) Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang- undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut :

“anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang- undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya”.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, CV.Manda Mulya, Bandung, 2005, hlm. 3.

³⁰ *Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*

³¹ PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak

³² *Ibid*

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu apabila anak yang berhadapan dengan hukum harus menutamakan Restorative Justice untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menetralkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan³³.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi". Hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak³⁴. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan social yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan anak. Yang dimaksud dengan undang- undang kesejahteraan anak meliputi :

1. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
3. Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

³³ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, Hlm 103.

³⁴ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hlm 53.

E. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundangan-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Pada hakekatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan terasa terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya³⁵

³⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm. 8-10

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum berdasarkan kenyataan atau fakta yang di dapat secara objektif dilapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empiris.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

³⁶Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yakni:

1. Data primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara oleh, Penyidik Polisi Polsek Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, UPTD P2TP2A Provinsi Lampung, dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁷

a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁶Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168.

³⁷*Op.Cit*, Soerjono Soekanto hlm 41

- 5) KUHP dalam Pasal 287,288, 291 tentang Persetubuhan. Dan Pasal 289, 292, 293, 294, 295, 298 tentang Perbuatan Cabul
- b) Bahan Hukum Sekunder merupakan Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Penyidik Pada Polsekta Tanjung Karang Timur | : 2 orang |
| 2) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) | : 2 orang |
| 3) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 Orang+ |
| Jumlah | <hr/> : 5 Orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi data sekunder yang diperlukan, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah, mengutip literatur, dan Undang-Undang yang berhubungan dengan materi penelitian.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan ini dimaksudkan bahwa penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan, dan penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, yaitu menggali informasi secara menyeluruh terkait peran penyidik dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan pelaku anak secara bersama-sama terhadap anak.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain
- b. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- c. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- d. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisa Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya penyidik dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak (Studi Kasus pada Polsek Tanjung Karang Timur) dapat dilakukan melalui upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif.
 - a) Upaya Pre-emptif yaitu dengan memberikan Sosialisasi secara berkesinambungan terhadap masyarakat maupun anak-anak untuk pencegahan kekerasan seksual yang marak terjadi pada anak, sosialisasi ini bisa diadakan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti kalangan LSM (lembaga sosial masyarakat), tokoh agama serta masyarakat umum yang bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau perguruan tinggi untuk berpartisipasi aktif menjaga keamanan dan kenyamanan.
 - b) Upaya Preventif yaitu oleh petugas melakukan aktivitas rutin yang dilakukan kepolisian untuk upaya pencegahan dengan melaksanakan patroli dan kegiatan hunting untuk mengantisipasi segala tindak kejahatan. adapun tipe patroli, hunting reskrim dan untuk babinkamtinnas memberikan himbauan dan penyuluhan terhadap masyarakat.
 - c) Upaya Represif yaitu dengan cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak

hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepentingan ataupun lembaga pemasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas

2. Faktor-faktor penghambat Upaya penyidik dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak (Studi Kasus pada Polsek Tanjung Karang Timur) yaitu:
 - a) Faktor Hukumnya Sendiri, yaitu penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
 - b) Faktor Penegak Hukum, merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.
 - c) Faktor Sarana dan Fasilitas, dengan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa saran dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tindak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
 - d) Faktor masyarakat, merupakan bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran :

1. Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan kualitas dalam bidang sarana dalam fasilitas agar lebih mudah, cepat, dan efisien dalam melakukan suatu penyidikan serta memberikan sanksi yang tegas terhadap para penjual yang menjual bebas minuman keras sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh anak-anak.
2. Seharusnya bagi Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) khusus perempuan dan anak lebih aktif dalam memberikan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan, terutama ke sekolah-sekolah yang sasaran nya sendiri banyak merupakan anak-anak agar mereka mendapat pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak serta cara mengantisipasinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A.S., 2010, *Pengantar Kriminologi*. Makasar, Pustaka Refleksi.
- Andrisman, Tri, 2013, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, Hlm 11.
- Arief, Badra Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.77-78.
- _____, 2011, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Universitas Trisakti, Hlm 4.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 16-18.
- D, Soetjono, 1973, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Bandung, Alumni, Hlm.42
- Dermawan, M.Kemal, dan Mamik Sri Supatmi, 2010/2011, *Teori Pengendalian Sosial*, Dalam Bahan Ajar , Mata Kuliah Teori kriminologi Modern Semester Gasal, FISIP UI.
- Dirdjosisworo, Soerjono, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 157.
- Djamil Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, , Hlm 53.
- _____, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni, Hlm.42
- I Ketut Adi Purnama., 2018, *Transparasi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

- Keraf, Gorys, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka.
- Lopa, Baharuddin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001, Hlm. 16-17.
- Moh. Mahfud, MD. 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, CV.Manda Mulya, Bandung, Hlm. 3.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm 153.
- Noach, W.M.E., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung..PT.Citra Adiya Bakti, Hlm 7-8
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi UI, hlm.22.
- Rosidah Nikmah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, Hlm 103.
- Rukmini, Mien, 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung, PT.Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI press, Hlm 123.
- _____, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*, Jakarta, Hukum.Rineka Cipta. hlm.8-10.
- Samsudin M, Sumaryo E, A. Qirom, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 46
- Uteri, Indah Sri, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa media, 2012 hal.20

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012
tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sumber Lain

_____, www.suarapedia.com. Diakses pada Tanggal 14 Febuari 2019

_____, www.teraslampung.com, Diakses pada Tanggal 18 Febuari 2019

_____, www.m.cnnindonesia.com, Diakses pada Tanggal 03 maret 2019